



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/322/KEP/23/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan mengapresiasi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak perlu memberikan penghargaan (*reward*) kepada Wajib Pajak yang memberikan kontribusi besar untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, melakukan pelaporan pajak daerah secara tertib, melakukan pembayaran secara tepat atau membayar sebelum jatuh tempo serta menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha melalui alat perekam data transaksi (*tappingbox*);
- b. bahwa berdasarkan data pembayaran pajak daerah Tahun 2024 yang tercantum pada aplikasi pajak daerah (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), terdapat beberapa wajib pajak daerah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan (*reward*) sebagai Wajib Pajak yang memberikan kontribusi besar untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024, melakukan pelaporan pajak daerah secara tertib, melakukan pembayaran secara tepat atau membayar sebelum jatuh tempo serta menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha melalui alat perekam data transaksi (*tappingbox*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Wajib Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan (*Reward*) kepada Wajib Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi besar untuk pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024;
 - b. tertib dalam pelaporan pajak daerah;
 - c. tertib dalam pembayaran atau membayar sebelum jatuh tempo; dan
 - d. tertib dalam menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha melalui alat perekam data transaksi (*tappingbox*).
- KETIGA : Pemberian Penghargaan (*Reward*) kepada Wajib Pajak Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikelompokkan berdasarkan kategori Wajib Pajak Besar, Wajib Pajak Sedang, dan Wajib Pajak Kecil dalam kontribusi penyumbang Pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kategori Wajib Pajak Besar dengan nominal pajak lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. kategori Wajib Pajak Sedang dengan nominal pajak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. kategori Wajib Pajak Kecil dengan nominal Pajak sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/322/KEP/23/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA WAJIB PAJAK
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

WAJIB PAJAK DAERAH YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN (*REWARD*)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KATEGORI WAJIB PAJAK BESAR

NO	NAMA	NPWPD	KATEGORI	BESARAN REWARD (Rp)
1	HOTEL AMANJIWO	P.2.0012458.03.02	Wajib Pajak Besar dan Tertib I	12.000.000
2	GRAND ARTOS HOTEL & CONVENTIONS	P.2.0018349.15.12	Wajib Pajak Besar dan Tertib II	10.000.000
3	HOTEL PLATARAN HERITAGE	P.2.1220564.03.05	Wajib Pajak Besar dan Tertib III	8.000.000
4	PLATARAN BOROBUDUR RESORT & SPA	P.2.1220564.03.01	Wajib Pajak Besar dan Tertib IV	7.000.000
5	TIMEZONE ARTOS	P.2.0017875.15.01	Wajib Pajak Besar dan Tertib V	6.000.000

II. KATEGORI WAJIB PAJAK SEDANG

NO	NAMA	NPWPD	KATEGORI	BESARAN REWARD (Rp)
1	PLATINUM CINEPLEX	P.2.0020077.15.12	Wajib Pajak Sedang dan Tertib I	6.000.000
2	HOTEL MANOHARA	P.2.0017729.03.01	Wajib Pajak Sedang dan Tertib II	5.500.000
3	RESTAURANT SOLARIA	P.2.0018354.15.12	Wajib Pajak Sedang dan Tertib III	5.000.000
4	JCO DONNUT & COFFE	P.2.0017787.15.01	Wajib Pajak Sedang dan Tertib IV	4.500.000
5	CAFE TRUNTUM GASBLOK	P.2.1223566.03.05	Wajib Pajak Sedang dan Tertib V	4.000.000

III. KATEGORI WAJIB PAJAK KECIL

NO	NAMA	NPWPD	KATEGORI	BESARAN REWARD (Rp)
1	HOTEL LE TEMPLE	P.2.1223332.03.01	Wajib Pajak Kecil dan Tertib I	4.000.000
2	RAMEN I ARTOS MALL	P.2.1223214.15.12	Wajib Pajak Kecil dan Tertib II	3.750.000
3	BURGER KING ARTOS MALL	P.1.1222926.15.12	Wajib Pajak Kecil dan Tertib III	3.500.000
4	PT. RICHEESE KULINER INDONESIA	P.2.1223938.15.01	Wajib Pajak Kecil dan Tertib IV	3.000.000
5	OLIVE FRIED CHICKEN VETERAN	P.2.0019649.08.01	Wajib Pajak Kecil dan Tertib V	2.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI